



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Tanah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 2 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK AIR TANAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ngawi.
4. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
8. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

9. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
10. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, yang besarnya adalah perkalian antara volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dikalikan Harga Dasar Air.
11. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.
12. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
13. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan Subjek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.

BAB II NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 2

- (1) NPA merupakan Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk setiap titik pengambilan air tanah, bagi Wajib Pajak yang sudah memiliki Surat Izin Pengusahaan Air Tanah.
- (3) Dalam hal surat izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dimiliki, Wajib Pajak dapat membuat surat pernyataan akan mengurus perizinan.
- (4) Besaran NPA sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. jenis sumber air tanah;
 - b. lokasi sumber air tanah;
 - c. kualitas air tanah;
 - d. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - e. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (5) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 3

Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a meliputi faktor sebagai berikut:

- a. jenis sumber air tanah;
- b. lokasi sumber air tanah; dan
- c. kualitas air tanah.

Pasal 4

(1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b meliputi faktor-faktor berikut:

- a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
- b. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
- c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

(2) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan kelompok pengguna air tanah sebagai berikut:

- a. kelompok 1 merupakan pengguna air tanah yang memanfaatkan air tanah untuk pengusahaan produk berupa air, meliputi:
 1. pemasok air baku;
 2. perusahaan air minum swasta;
 3. industri air minum dalam kemasan;
 4. pabrik es kristal;
 5. pabrik minuman olahan; dan/atau
 6. usaha lain yang menggunakan air tanah lebih dari 95% (sembilan puluh lima persen) sebagai bahan utama.
- b. kelompok 2 merupakan pengguna air tanah yang memanfaatkan air tanah untuk pengusahaan produk bukan air dalam jumlah besar, meliputi:
 1. industri tekstil;
 2. pabrik makanan olahan;
 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 4. pabrik kimia;
 5. industri farmasi; dan/atau
 6. usaha lain yang menggunakan air tanah dalam jumlah lebih dari 2.000 m³/bulan per sumur.
- c. kelompok 3 merupakan pengguna air tanah yang memanfaatkan air tanah untuk pengusahaan produk bukan air dalam jumlah sedang, meliputi:
 1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 2. apartemen dan *real estate*;
 3. pabrik es skala kecil;
 4. agro industri dan perikanan;
 5. industri pengolahan logam; dan/atau
 6. usaha lain yang menggunakan air tanah dalam jumlah 1.500 m³ sampai dengan 2.000 m³/bulan per sumur.

- d. kelompok 4 merupakan pengguna air tanah yang memanfaatkan air tanah untuk pengusahaan produk bukan air dalam jumlah kecil, meliputi:
1. usaha losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
 2. tempat hiburan;
 3. restoran;
 4. gudang pendingin;
 5. pabrik mesin elektronik/perbengkelan;
 6. pencucian kendaraan bermotor; dan/atau
 7. usaha lain yang menggunakan air tanah dalam jumlah lebih dari 1.000 m³/bulan per sumur.
- e. kelompok 5 merupakan pengguna air tanah yang memanfaatkan air tanah untuk pengusahaan produk bukan air yang dipergunakan dalam menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
1. usaha kecil skala rumah tangga;
 2. hotel non bintang;
 3. rumah makan; dan/atau
 4. rumah sakit, rumah bersalin, dan balai pengobatan.

BAB III PENGHITUNGAN NPA

Pasal 5

- (1) Volume pengambilan air tanah adalah besarnya air yang telah diambil dan dimanfaatkan yang dihitung dalam satuan meter kubik.
- (2) Volume pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan progresif jumlah kubikasi air tanah yang dimanfaatkan setiap bulan.
- (3) Jumlah kubikasi air tanah secara progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai berikut:
 - a. 1 m³ sampai dengan 50 m³;
 - b. 51 m³ sampai dengan 500 m³;
 - c. 501 m³ sampai dengan 1000 m³;
 - d. 1001 m³ sampai dengan 2500 m³; dan
 - e. lebih dari 2500 m³.

Pasal 6

- (1) NPA dihitung dari hasil volume pengambilan/pemanfaatan air tanah dikalikan HDA, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NPA} = \text{Volume Pengambilan/Pemanfaatan Air Tanah (dalam m}^3\text{)} \times \text{HDA}$$

- (2) HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan zonasi.
- (3) Penetapan HDA berdasarkan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ngawi Nomor 157 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 157), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 31 Januari 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 1 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024 NOMOR 05

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
NILAI PEROLEHAN NILAI AIR TANAH
SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK AIR
TANAH

PENETAPAN HDA BERDASARKAN ZONASI

Jenis Pemanfaatan	Volume pengambilan ditentukan secara progresif (m ³)				
	1 - 50	51 -500	501 - 1000	1001 - 2500	>2500
1	2	3	4	5	6
Kelompok 5	6.300	7.100	8.400	10.300	13.200
Kelompok 4	5.900	6.600	7.550	9.050	11.300
Kelompok 3	5.500	6.000	6.700	7.800	9.400
Kelompok 2	5.100	5.400	5.800	6.500	7.400
Kelompok 1	4.750	4.800	5.000	5.200	5.500
Perumda Air Minum	250	250	250	250	250

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO